

Sertifikat Pasar Pagi Atas Nama Pemkab Tegal

SLAWI - Sengketa Pasar Pagi Kota Tegal antara Pemkot Tegal dan PT Sinar Permata memasuki tahap pertama pembayaran ganti rugi. Namun, ada sebagian tanah Pasar Pagi yang sudah dibangun los diduga sertifikatnya masih atas nama Pemkab Tegal.

Jika tidak segera diselesaikan, maka diperkirakan akan menjadi masalah baru sejarah panjang sengketa Pasar Pagi.

Informasi di lapangan, tanah yang bersertifikat atas nama Pemkab Tegal seluas 2.890 m². Tanah yang sudah dibangun los berada di Blok C yang digunakan untuk pedagang daging.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tegal Tahun 2012, Pemkot hanya mencatat aset berupa perbaikan loss Pasar Pagi senilai Rp 46,2 juta. Untuk investasi tanah dari Pemkot Tegal dan PT Sinar Permai seluas 13.715 m² yang disertifikatkan HPL Pemkot hanya 7.881 m².

Sedangkan sisa tanah dari investasi seluas 5.834 m² tidak disertifikatkan HPL Pemkot Tegal terdiri atas los Blok C seluas 2.890 m² masih atas

nama Pemkab Tegal.

Hal itu dibenarkan Sekda Tegal, Haron Bagas Prakosa saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat (30/10). Ia menuturkan, tanah seluas 2.890 m² bekas bangunan Kantor DPU Pemkab Tegal. Sertifikat tanah itu kemungkinan masih atas nama Pemkab Tegal, karena selama ini Pemkab Tegal tidak dilibatkan dalam balik nama sertifikat tanah tersebut.

"Saya belum mengetahui apakah tanah yang berada di Pasar Pagi sudah diserahkan Pemkot Tegal bersama tanah-tanah lainnya yang masuk dalam perjanjian dulu dengan difasilitasi Gubernur Jateng," kata Bagas.

Diminta Terbuka

Menurut dia, Pemkot Tegal diminta terbuka untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Pemkab Tegal tidak akan meminta atau mempersulit proses ganti nama sertifikat itu.

Namun, sebatas sesuai dengan aturan dan perjanjian yang dilakukan saat itu. Pemkab Tegal menyadari bahwa tanah tersebut merupakan milik pemerintah dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Kami akan membantu sesuai dengan aturan. Kami berharap bisa diselesaikan tanpa masalah dan tidak ada pihak yang dirugikan," terang Sekda.

Dijelaskan, perpindahan Ibu Kota Pemkab Tegal ke Slawi dilaksanakan sekitar tahun 1985. Sejumlah aset Pemkab Tegal yang berada di wilayah Kota Tegal telah dipindahkan ke Pemkot Tegal dengan pemberian kompensasi.

Namun, Bagas tidak mengetahui secara pasti jumlah kompensasi dan aset Pemkab Tegal yang telah diserahkan.

"Persoalannya secara administrasi belum selesai, sehingga masih ada aset yang atas nama Pemkab Tegal."

Diberitakan sebelumnya, beberapa aset yang berada di wilayah Kota Tegal masih bersertifikat Pemkab Tegal.

Di antaranya lahan Balai Kota Tegal seluas 29.250 m², Pasar Sumurpanggung seluas 3.930 m², Rumdin Camat Margadana seluas 5.400 m², Puskemas Kecamatan Margadana seluas 682 m², dan Kantor Badan Informasi Penyluhan Pertanian (BIPP) di wilayah Sumurpanggung seluas 19.010 m². (H64-48)